

DETERMINAN TAX AVOIDANCE
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Jakarta
Islamic Index Periode 2015-2020)

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

A'inun Nisa

Nim : 31402000183

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Untuk Skripsi

DETERMINAN *TAX AVOIDANCE*

**(STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA JAKARTA
ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2020)**


Disusun Oleh :

**A'inun Nisa
NIM : 31402000183**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian Skripsi
Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sultan Agung Semarang

Semarang, 12 Januari 2022

Dosen Pembimbing


Dr. Hi. Indri Kartika, SE., Akt., M.Si
NIDN : 0613086401

DETERMINAN TAX AVOIDANCE

**(STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA JAKARTA
ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2020)**

Disusun oleh :

A'inun Nisa


NIM : 31402000183

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 01 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing


Dr. Hj. Indri Kartika, SE., Akt., M.Si

NIDN. 0613086401

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE., M.Si., Akt., CA

NIDN. 06044108003


Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Ak., CA

NIDN. 0608087403

Usulan Penelitian Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tanggal 01 Februari 2023

Ketua Program Studi



Proyita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A'inun Nisa

Nim : 31402000183

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“DETERMINAN TAX AVOIDANCE STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2015-2020 ”** merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut daftar pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 13 Februari 2023

Penulis Pernyataan,




A'inun Nisa

Nim : 31402000183

Abstrak

Adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam pengambilan keputusan. Perbedaan persepsi dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan ini dapat mempengaruhi keputusan dalam penghindaran pajak. Karakteristik *eksekutif*, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan komisaris independen diprediksi dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik *risk taker*, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Populasi pada penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di JII yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dalam kurun periode 2015-2020. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 48 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel karakteristik *eksekutif* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, *tax avoidance*.



INTISARI


Penelitian ini menguji tentang karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan insitusal, dan dewan komisaris independen sebagai determinan *tax avoidance*. Pada penelitian ini digunakan 4 variabel yang diindikasikan mampu mempengaruhi Tindakan penghindaran pajak yaitu karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. *Tax avoidance* merupakan salah satu cara atau tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh perusahaannya. *Grand Theory* yang digunakan adalah teori keagenan. Terdapat 5 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: a) karakter eksekutif *risk taker* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* b) *kompensasi eksekutif* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* c) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* d) dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk pada index JII periode 2015-2020. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari 180 data (30 Perusahaan x 6 tahun) amatan terdapat sebanyak 48 sampel (8 perusahaan x 6 tahun) yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan. Dalam pengujian menggunakan teknik Analisis Regresi Linear Berganda dengan aplikasi SPSS 25.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, kompensasi eksekutif

berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan penelitian ini adalah data tentang penghindaran pajak hanya didapat dari laporan keuangan sehingga tidak cukup untuk menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga mungkin akan ada perbedaan dengan penelitian lainnya mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lain yang dapat berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, diantaranya komite audit. Perusahaan diharapkan lebih transparan dan menghindari perilaku *tax avoidance*.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan petunjuk, ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Determinan Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index Periode 2015-2020)”

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti.
5. Bapak, Ibuk yang selalu berjuang dalam memberikan seluruh tenaga, do'a, dukungan, dan semangat serta kasih sayangnya, yang tidak dapat terhitung


kepada penulis selama ini. Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam membahagiakan kedua orang tua.

6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan memperlancar pengurusan kelengkapan administrasi selama kuliah.
7. Serta pihak-pihak lain yang membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2022




A'inun Nisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	11
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2.2 Kajian Variabel Penelitian	13
2.2.1 Tax Avoidance	13
2.2.2 Faktor Penghindaran Pajak	17
2.2.2.1 Karakter Eksekutif	18


2.2.2.2 Kompensasi Eksekutif	19
2.2.2.3 Kepemilikan Institusional	24
2.2.2.4 Dewan Komesaris Independen	25
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	31
2.4.1 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31
2.4.2 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
2.5 Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Populasi dan Sampel	40
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Variabel dan Pengukuran	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	47
3.6.3 Model Regresi	49
3.6.4. Uji Fit Model	50
3.6.5. Uji Hipotesis	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	52
4.2 Analisis Data.....	53
4.2.1 Analisis Data Deskriptif	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	56
4.3 Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	74
5.3 Saran.....	75
5.4 Implikasi	76
Daftar Pustaka	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia.....	2
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1. Variabel dan Indikator	41
Tabel 4.1. Penggolongan Kriteria Perusahaan Manufaktur yang Masuk Dalam Perhitungan JII tahun 2015-2020	41
Tabel 4.2. Daftar perusahaan sampel penelitian.....	52
Tabel 4.3. Statistik deskriptif variabel penelitian	53
Tabel 4.4. Uji normalitas data (<i>Kolmogorov-Smirnov</i>)	58
Tabel 4.5. Hasil uji multikolinieritas	59
Tabel 4.6. Hasil uji autokorelasi	60
Tabel 4.7. Hasil uji heterokedastisitas	62
Tabel 4.8. Hasil uji regresi linear berganda	63
Tabel 4.9. Hasil uji F.....	65
Tabel 4.10. Hasil uji koefisien determinasi	66
Tabel 4.11. Hasil uji t.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	38
Gambar 4.1. Hasil grafik histogram.....	56
Gambar 4.2. Hasil <i>probability test</i>	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Penerimaan pajak harus dioptimalkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga sosial. Dengan demikian perlu adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Penerimaan negara ini harus terus ditingkatkan secara optimal, agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, penerimaan negara dari sektor pajak sangat rendah atau belum optimal

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun hingga 23 Desember 2020. Realisasi tersebut merupakan 85,65% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Berikut ringkasan tabel selama periode 2018-2020.

Tabel 1.1

Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
2018	Rp1.424,00	Rp1.315,90	92%
2019	Rp1.577,60	Rp 1.332,10	84%
2020	Rp1.198,80	Rp1.019,56	85%

Sumber : Pajak.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan adanya perbedaan dari target dan realiasi pajak yang diterima oleh negara. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan oleh negara dari penerimaan pajak sebesar 1,424 triliun rupiah, namun diakhir tahun realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 1,315 triliun rupiah, yang berarti hanya 92% dari target penerimaan negara. Kemudian hal yang sama terjadi pada tahun 2019. Dimana target penerimaan pajak 1,577 triliun rupiah namun realisasi penerimaan pajak hanya 1,332 triliun rupiah. Dalam tahun 2019 juga mengalami penurunan efektivitas pemungutan pajak sebesar 8% dibanding tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian target terhadap realisasi penerimaan pajak juga terjadi pada tahun 2020, dimana target penerimaan sebesar 1,198 triliun rupiah namun realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 1,019 triliun rupiah. Efektivitas penerimaan pajak hanya sekitar 85% dari target yang telah ditentukan.

Beberapa sebab tidak optimalnya penerimaan pajak negara adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Salah satu kasus yang baru

baru ini dilakukan oleh salah satu perusahaan yang terdaftar dalam index JII adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak yaitu melakukan transfer pricing dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah, dengan begitu perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari pada pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Tidak optimalnya penerimaan pajak juga dibuktikan oleh beberapa riset. Dari hasil riset penghindaran pajak Nurrahmi & Rahayu, (2020) dengan objek perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018 menunjukkan angka penghindaran pajak sebesar 0,36; dan Meilia & Adnan, (2017) dengan objek perusahaan yang terdaftar pajak index JII tahun 2011-2015 menunjukkan angka penghindaran pajak sebesar 0,30; dan Stawati, (2020) dengan objek perusahaan sektor argikultural yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 – 2018 menunjukkan angka penghindaran pajak sebesar 0,29.

Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) . Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Mardiasmo, (2009) Penghindaran Pajak (*Tax*

Avoidance) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah (*loopholes*) dari ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Prasetyo & Agus Pramuka, 2018)

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan Budiman, (2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. (Dewi & Jati, 2014).

Berkaitan dengan karakteristik eksekutif maka tidak lepas dari kompensasi yang diberikan perusahaan kepada eksekutif. Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai

tujuan-tujuan perusahaan Kurniawan & Trisnawati, (2019). Kompensasi Eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik keagenan antara principal dan agent. Secara umum, kompensasi eksekutif harus didasarkan pada kinerja untuk menghilangkan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Kompensasi sering dilihat sebuah instrumen untuk meluruskan kepentingan manajerial (agen) dengan pemegang saham (Syahrudin, 2020)

Kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan sesuai dengan kebijakan pada masing-masing perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya.

Penelitian terdahulu mengenai kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* terdapat ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan Desai & Dharmapala, (2006), Minnick & Noga, (2010), serta Syahrudin, (2020) Marsella & Syafrizal, (2021) menjelaskan kompensasi eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Apsari & Supadmi, (2018) Kurniawan & Trisnawati, (2019) menyatakan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan atas jumlah saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Peningkatan kepemilikan institusional dapat mengurangi perilaku manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Krisna, (2019) Hal ini karena eksekutif memiliki kontrol dan memperoleh hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional dianggap mampu membatasi setiap keputusan yang diambil pihak manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis, sehingga mengurangi tindakan manipulasi. Kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh principal. Kepemilikan institusional dianggap mampu membatasi setiap keputusan yang diambil pihak manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis, sehingga mengurangi tindakan manipulasi.

Penelitian terdahulu mengenai kepemilikan institusional pada *tax avoidance* terdapat ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan Kurniawan & Trisnawati, (2019) Prasetyo & Agus Pramuka, (2018) menjelaskan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Krisna, (2019), Charisma & Dwimulyani, (2019) Indriawati, (2017) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi keuntungan perusahaan. Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Keberadaan Dewan Komisaris Independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasaan kepada manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perpajakan dan cenderung melakukan penggelapan pajak. (Handayani, 2017)

Beberapa penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsisten hasil yang diperoleh mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Putri, (2018) Sunarsih & Handayani, (2018) menjelaskan dewan komisaris independen berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Penelitian tersebut tidak didukung oleh Handayani, (2017) dan Prasetyo & Agus Pramuka, (2018) penelitian menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan ketidakkonsistenan hasil – hasil riset sebelumnya maka tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “**Determinan Tax Avoidance**” (**Studi pada Perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index Periode 2015-2020**).

Penelitian ini mengacu penelitian (Meilia & Adnan, 2017) dengan perbedaan sebagai berikut : (1) penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Variabel tersebut diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan manajerial dalam pengelolaan laporan keuangan yang dapat berdampak pada penghindaran pajak. (2) perbedaan kedua adalah penelitian ini menggunakan periode waktu 2015 – 2020 sedangkan Meilia & Adnan, (2017) menggunakan periode waktu 2011-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh Kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh Dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*
3. Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
4. Mengetahui secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka ada manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis memberikan pemahaman dan dapat menjadi refensi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga dapat menghindari diri dari

penyimpangan pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus di bayarkan kepada negara.

Bagi investor penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penanaman modal dalam perusahaan. Penelitian ini memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

Bagi pihak pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan penting bagi para pembuat peraturan perpajakan yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana resiko agreventas pajak perusahaan lebih tinggi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal dimana prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan memberikan wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan, Jensen & Meckling, (1976). Agen merupakan orang yang ditunjuk oleh *shareholder* untuk mengatur manajemen perusahaan, sedangkan prinsipal adalah Masalah keagenan dapat muncul karena adanya perbedaan persepsi antara pihak manajemen dan pemilik modal. Manajemen sebagai agen dari pemilik modal memiliki kepentingan untuk menghindari risiko sehingga dapat berselisih dengan kepentingan pemilik modal. Terdapat pula asimetri informasi antara agen dan prinsipal, dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Kurniasih & Ratna Sari, 2013)

Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh agen dan principal Widyaningdyah, (2001). Dimana manajemen perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya Meilinda &

Cahyonowati, (2013) Konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen karena adanya asimetri informasi dapat menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*.

Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa *agency cost* dibagi menjadi tiga yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk mengawasi segala perilaku agen, yaitu dengan mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh prinsipal agar agen mematuhi peraturan dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sedangkan *residual loss* merupakan biaya yang muncul akibat adanya perbedaan keputusan antara agen dan prinsipal yang mengakibatkan berkurangnya kemakmuran principal.

Adanya *agency cost* menjadikan biaya operasional yang ditanggung perusahaan semakin tinggi, sehingga manajemen dituntut bertindak lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan *profit* perusahaannya Amri, (2017). Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal juga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Dalam masalah perpajakan agen yang dimaksud disini ialah orang yang beri kewenangan oleh *shareholder* mengelola perusahaan, dan prinsipal dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pemungut pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan

bagi agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaannya menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agen dalam melakukan manajemen pajak, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dibandingkan dengan tingkat agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh agen (Nugraha, 2015).

Pengawasan dalam evaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan oleh komisaris independen. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang merupakan organ perusahaan yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif Merslythalia & Lasmana, (2016). Hal ini selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa perlunya pengawasan dalam keberjalanan perusahaan yang dapat dilakukan oleh dewan komisaris independen, dimana kompensasi eksekutif, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi ketaatan perusahaan terhadap pajak.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Tax Avoidance

Definisi pajak menurut (*UU Nomor 28 Tahun 2007, n.d.*) tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam Suryarini & Tarmudji, (2012) pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelengaran pemerintah. Sedangkan dari perpektif ekonomi pajak merupakan beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Menurut Santoso dan Ning, 2013 dalam Pradipta & Supriyadi, (2015) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial dapat mengurangi pendapatan perusahaannya.

Herawan & Waluyo, (2014) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (imbalan) individual oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, apabila masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan beberapa definisi pajak, pengertian pajak adalah pungutan yang sifatnya wajib dan bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak ini bersifat memaksa karena menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga wajib pajak harus mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya ketentuan perpajakan dapat membuat wajib pajak melakukan perencanaan pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak untuk dapat meminimalisir beban pajaknya.

Jacob, (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.

Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku yang tidak melanggar peraturan tersebut Darmawan & Sukartha, (2012). Namun tidak semua perusahaan dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi & Jati, 2014)

Merks, 2007 dalam Kurniasih & Ratna Sari, (2013) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dimana masih dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. Cara-cara tersebut antara lain: (a) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), (b) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*), (c) ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara atau tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh perusahaannya. Penghindaran pajak dapat dilakukan perusahaan, apabila masih diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan dan tidak melanggar undang-undang tersebut. Dalam mengukur perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak, memang sulit dilakukan, karena data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit didapatkan karena bersifat rahasia, maka perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak dapat diukur atau diprosikan dengan *Book Tax Differences* (BTD) dan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). *Book Tax Differences* (BTD) merupakan perbedaan laba fiskal dan laba komersil, sedangkan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) merupakan tarif pajak efektif yang dihitung dengan pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.2.2 Faktor Penghindaran Pajak

Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan maupun mengenai kinerja perusahaan, termasuk dalam pengelolaan pajak perusahaannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi

penghindaran pajak, dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa variabel saja karena masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen.

2.2.2.1 Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimanasetiap pimpinan memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Pranata, Febri Mashudi, Dwi Fitri Puspa, (2014)). Setiap individu pimpinan perusahaan sebagai eksekutif memiliki satu diantara dua karakteristik yaitu *risk taker* atau *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat *risk taker* (Low, 2009)

Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang

berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Saat manajer dengan karakter *risk averse* diberikan kesempatan untuk memilih investasi, karakter ini akan cenderung memilih investasi jauh dibawah resiko yang dapat ditolerir perusahaan (Low, 2009).

Hal ini akan berdampak pada *tax avoidance* dimana eksekutif yang bersifat *risk averse* akan menggunakan kewenangan dan kemampuannya untuk membayar pajak untuk menghindari kemungkinan bermasalah dikemudian hari.

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihatrisiko perusahaan (*corporate risk*). Paligorova, (2011) mengukur *corporate risk* menggunakanpersamaan standar deviasi dari EBITDA (*earning before income tax, depreciation and amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Tingginya rendahnya *corporate risk* akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taker* atau *risk averse*.

2.2.2.2 Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan Dyreng et al., (2010) sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada

eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (pay and performance) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham Cheffins dalam Solomon, (2007) mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Jika pemegang saham memandang insentif akan mengurangi biaya agensi, stakeholder yang lain justru memandang negatif. Misalnya reformasi kebijakan remunerasi eksekutif di Inggris, dimotivasi oleh media dan politik, bukannya oleh perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan kenaikan insentif bagi manajer tampaknya membuat pandangan publik yang buruk (Thomson dalam (Solomon, 2007). Jika perusahaan mengingat reputasi dan kelangsungan bisnisnya di masa depan, maka perusahaan akan mempertimbangkan besaran kompensasi yang diberikan untuk manajer.

Standar kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau

karyawannya. Dasar penetapannya bervariasi, antara lain: dihitung atas dasar laba bersih tahun sebelumnya; diberikan jika realisasi laba, volume produksi, atau penjualan berada di atas anggaran yang ditetapkan RUPS; diberikan atas dasar laba sebelum pajak; atau didasarkan atas kenaikan profitabilitas dari tahun sebelumnya.

Untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”. Yang menyebutkan bahwa Persero dapat membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja meskipun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Karena adanya variasi tersebut, bonus plan hypothesis mungkin tidak dapat diterapkan bagi seluruh perusahaan.

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan pemberian bonus, cenderung memilih prosedur akuntansi yang mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang Watts & Zimmerman, (1990). Jika bonus dihitung berdasarkan laba perusahaan, maka manajer berharap dengan menaikkan laba periode sekarang, maka ia akan menerima bonus yang besar pada periode sekarang. Hal ini tidak lain karena manajer mempertimbangkan *time value of money* dari kompensasi yang didapatnya.

Jika dasar penentuan bonus adalah laba sebelum pajak, maka manajer akan cenderung untuk bertindak oportunistik sesuai dengan bonus plan hypothesis. Manajer akan berusaha untuk mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang, sehingga akan menaikkan pajak penghasilan periode sekarang. Padahal salah satu cara penghindaran pajak adalah menunda pembayaran pajak periode sekarang dengan memanfaatkan beda temporer untuk mendapatkan time value of money. Selain itu, manajer menjadi kurang termotivasi melakukan penghematan pajak. Dalam kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kurang efektif dalam mengontrol perilaku manajer, sehingga memiliki masalah agensi lebih besar. Perusahaan yang memiliki masalah agensi lebih besar, memberikan kompensasi lebih besar kepada eksekutifnya (Core et al., 1999) dan mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).

Lain halnya jika dasar penetapan bonus eksekutif adalah laba setelah pajak. Gaertner & Dovidio, (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO, yang mengindikasikan bahwa CEO yang diberi kompensasi dengan dasar setelah pajak meminta adanya tambahan untuk menanggung risiko tambahan. Selain itu, CEO yang diberi kompensasi dengan dasar insentif setelah pajak memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak Gaertner & Dovidio, (2011). Hal ini disebabkan manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mendapatkan laba bersih yang

besar. Dalam kondisi ini, kepentingan manajer sama dengan kepentingan pemegang saham. Pengaruh pemberian bonus dengan skema seperti ini sama dengan pemberian opsi saham kepada manajer, yang mengatasi masalah agensi. Skema ini sering disebut sebagai kompensasi insentif, yang didesain oleh pemegang saham untuk mengontrol manajer agar sesuai dengan kepentingannya. Skema kompensasi insentif telah terbukti mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak Armstrong et al., (2015). Dengan semakin besar insentif yang diberikan untuk manajer maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Minnick & Noga, 2010)

Namun jika komponen kompensasi eksekutif hanya berupa gaji dan tunjangan, maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap kecenderungan manajer bertindak oportunistik atau bertindak memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Bervariasinya sistem penetapan kompensasi untuk masing-masing perusahaan, dan tidak ada kalanya tidak ada penjelasan mengenai cara penetapannya, menjadi tantangan tersendiri bagi penelitian di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki sistem kompensasi yang disamakan dengan sistem perusahaan BUMN, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Penggunaan proksi logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima direksi dan komisaris selama satu tahun merupakan pengujian tingkat kompensasi yang

diberikan kepada dewan eksekutif (Armstrong et al., 2012). Rumus dari kompensasi eksekutif sebagai berikut:

$$Ln = Total\ Kompensasi\ Eksekutif$$

2.2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan Dewi & Jati, (2014). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah perusahaan, akan membuat sistem monitoring dalam perusahaan tersebut lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Diantari & Ulupui, 2016)

Pemilik institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan dan menginginkan laba setinggi-tingginya. Dalam pencapaian tersebut, terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan Hidayah, (2015). Keberadaan

investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Dewi & Jati, 2014)

2.2.2.4 Dewan Komisararis Independen

Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisararis independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisararis lainnya Ardyansah & Zulaikha, (2014). Komisararis independen merupakan anggota dewan komisararis yang berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisararis independen sebagaimana yang berada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014.

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisararis independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah & Zulaikha, 2014)

Di Indonesia, dewan komisararis independen jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang

saham pengendali BEI, (2004). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, serta pengawasan terhadap kinerja direksi akan semakin ketat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut;
- b. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya;
- c. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan;
- d. Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Dewan komisaris maupun dewan direksi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen untuk bertindak sesuai dengan peraturan

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian ini guna untuk mendukung dan memperkuat latar belakang atau mempertegas landasan teori yang telah dikemukakan dalam kajian teoritis. Berikut ini uraian beberapa penelitian mengenai tax avoidance yang digunakan peneliti.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
1.	(Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018)	Variabel Dependen: Tax avoidance Variabel Independen: Corporate Governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit)	Sampel : seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 sebanyak 46 perusahaan Metode Analisis : analisis regresi linier berganda	variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.	Gandy Wahyu Maulana Zulma (2016)	<p>Variabel Independen: Kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, intensitas aset, intensitas persediaan, leverage, return on asset</p> <p>Variabel Moderating: kepemilikan keluarga,</p> <p>Variabel Dependen: penghindaran pajak</p>	Metode regresi Estimated Generalized Least Square (EGLS)	<p>Kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi manajemen yang dimoderasi oleh kepemilikan keluarga juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan intensitas persediaan sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, Penghindaran dan intensitas aset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p>
3.	Maharani dan Suardana (2014)	<p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Independen: Dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, risiko perusahaan, kepemilikan institusional</p>	<p>Sampel: 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2012</p> <p>Metode: Regresi linier berganda</p>	<p>dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan return on assets berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hanya kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</p>
4.	Puspita dan	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Sampel: 133 perusahaan	komite audit, kepemilikan

	Harto (2014)	Variabel Independen: Komite audit, kepemilikan eksekutif, dewan komisaris independen, kepemilikan publik, kepemilikan saham Variabel Kontrol: Ukuran perusahaan	non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012 Metode: model regresi Ordinary Least Square (OLS)	eksekutif dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan publik dan kepemilikan saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan hanya kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on assets yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5.	Darmawan dan Sukartha (2014)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen:ROA, ukuran perusahaan, leverage dan CGC	Sampel: 460 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012	return on assets dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Mahdi dan Fariba (2013)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen:kepemilikan konstitusional	Sampel: 90 perusahaan yang terdaftar di pasar modal Iran periode 2007-2010 Metode: analisis	kepemilikan institusional jangka panjang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena adanya monitoring oleh pemilik saham terhadap manajemen

			regresi logistik	. Tetapi disisi lain, pada jangka pendek kepemilikan institusional justru berpengaruh positif dan beberapa poin indikasi agresivitas pajak disebabkan atau dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.
7.	(Madyanta et al., 2020)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan saham eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan	Sampel : 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh, sedangkan kepemilikan saham eksekutif, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
8.	(Marsella & Syafrizal, 2021)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, Karakter eksekutif, Corporate Governance	Sampel : 13 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 pada BEI tahun 2014-2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak
9	(Syahrudin, 2020)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, Karakter eksekutif,	Sampel : 19 Perusahaan sektor industri industri property, real estate dan bulding contruction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama	Hasil penelitian ini menunjukkan Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

			kurung waktu 2014-2018	
10	(Putri, 2018)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Roa Dan Der	Sampel : 230 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Orbis selama kurung waktu 2013-2016	Hasil penelitian ini menunjukkan Komisaris independen dan komiter audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ROA dan DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Rangkuman Penulis, 2021

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki salah satu daridua karakter, yaitu *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis atau *risk averse* adalah eksekutif yang tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Karakter eksekutif berdampak terhadap risiko perusahaan. Tipe manajer *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan. Arus kas yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas *tax avoidance* dengan memperbesar *tax saving*. Oleh karena itu manajemen dengan karakter *risk taker* akan berupaya menaikkan pendapatan perusahaan dengan mengambil resiko dalam berbisnis, karena paham

bahwa semakin tinggi resiko yang diambil maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh (Butje & Tjondro, 2014)

Penelitian dari (Butje & Tjondro, 2014) mengungkapkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *risk taking* maka semakin tinggi *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut juga konsisten dengan penelitian dari (Oktamawati, 2017) bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari teori dan penjelasan peneliti terdahulu diatas, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian Desai & Dharmapala, (2006) yang menemukan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan tata kelola yang lemah. Ukuran kompensasi yang dipakai adalah opsi saham yang diberikan kepada eksekutif per total kompensasi. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang lemah, terdapat hubungan timbal-balik positif yang kuat antara penggelapan pajak dengan pengalihan sumberdaya perusahaan oleh manajer. Hal ini disebabkan karena penyembunyian pajak membutuhkan adanya situasi yang rumit dan serba tidak jelas, hal ini membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dan mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungannya sendiri. Oleh sebab itu, setiap usaha penyalarsan kepentingan pemegang

saham dan manajer (misalnya lewat pemberian saham dan opsi saham) mempengaruhi manajer untuk mengurangi tingkat pengalihan. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajer untuk menyembunyikan lebih sedikit laba.

Perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Hal ini menyebabkan dugaan yang dirumuskan berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Jika gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan laba perusahaan, dan menaikkan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya di Indonesia, Madyanata, Wijaya, and Widiasmara (2020) menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2: Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent akan memicu timbulnya masalah agensi, sehingga untuk mencegah terjadinya masalah agensi maka diperlukan adanya pengawasan dari pihak luar. Pihak luar yang dapat mengawasi masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut ialah dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah (Sandy & Lukviarman, 2015) Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusional untuk mengawasi manajemen, dan hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak (Pujiati, 2015) Dengan kata lain investor institusional mendapatkan insentif dan kesempatan untuk mengawasi manajer sehingga manajer tidak melakukan hal yang mengutamakan kepentingan pribadinya. Selain itu, investor institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya.

Dalam penelitiannya Pohan, (2009) juga menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena ketika perusahaan ingin melakukan tax planning dalam upaya menekan beban pajak persentase saham yang

dimiliki investor institusional dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan dengan adanya beban dividen yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Selain itu, menurut (Handayani, 2017) investor institusional dapat berperan mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan yang terjadi di perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya Handayani, (2017) yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi keuntungan perusahaan. (Merslythalia dan Lasmana 2016).

Dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan

kepentingan stakeholder yang lain dapat terpenuhi. Dari perspektif teori agensi, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain Solomon, (2007). Tanpa adanya fungsi pengawasan dari dewan yang independen, akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Morck, et al. dalam (Solomon, 2007).

Hal ini tentu dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham Minnick & Noga, (2010) Sedangkan dari perspektif stakeholder, keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari stakeholder untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi stakeholder.

Komisaris independen bekerja efektif sesuai dengan fungsinya, maka dengan adanya komisaris independen akan menjaga perusahaan berjalan sesuai kepentingan pemegang saham. Karena hubungan seharusnya dari dewan komisaris dan dewan direksi adalah saling check and balance, maka kondisi dewan komisaris akan menjadi salah satu penentu tata kelola perusahaan dalam kebijakan pajaknya. Hal ini akan memberikan dampak yang baik terhadap kebijakan pengelolaan pajak. Dengan adanya komisaris independen yang terdapat diperusahaan maka

perusahaan akan beroperasi dengan peraturan yang berlaku karena adanya pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh komisaris independen.

Semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Richardson & Lanis, (2012) menyatakan bahwa dengan semakin besar proporsi *outside director*, maka akan semakin meningkatkan efektivitas peninjauan manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan sehingga mencegah kecurangan yang dilakukan manajer dan mencegah masalah agensi. *Outside director* berasal dari luar perusahaan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka lebih berhati-hati membuat strategi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek kepatuhan yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil survei Henderson Global Investors dalam Richardson & Lanis, (2012) calon investor juga mengharapkan perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka patuh terhadap peraturan pajak.

Argumen lain dalam pandangan ini diutarakan oleh Zhou (2011) Jika pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak setelah mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, maka dengan lebih banyak komisaris independen, akan membantu dalam keputusan tidak melakukan penghindaran pajak. Argumen kedua menyatakan bahwa komisaris independen berusaha menjaga reputasinya dalam kemampuannya berdasarkan bidang yang menjadi latar belakangnya. Argumen terakhir menyatakan bahwa komisaris independen lebih

berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan anggota dewan yang lain, sehingga menghindari penghindaran pajak jangka pendek yang dapat merusak reputasi perusahaan jangka panjang. Dari perbedaan pandangan di atas, dapat diketahui bahwa sikap komisaris independen tergantung kepada siapa mereka berpihak. Di Indonesia, komisaris independen jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (BEI, 2004). Dapat dikatakan bahwa komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak.


Penelitian sebelumnya menemukan beragam hasil mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. dan Khoirunnisa, (2013) menemukan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H4 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan, disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan data pada umumnya dilakukan secara random menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016)

3.2 Populasi dan Sampel

Sugiyono, (2016) mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII) 2015-2020*

Sugiyono, (2016) mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono, (2016) mengungkapkan *purposive sampling* adalah teknik yang

digunakan untuk menentukan sampel sebuah penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang tujuannya agar data yang didapatkan nantinya bisa lebih representatif. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sampel yaitu :

1. Perusahaan terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dalam periode 2015-2020
2. Perusahaan terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) yang memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal bisa melalui orang lain maupun melalui dokumen (Sugiyono, 2016). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui data yang dipublikasikan perusahaan berupa laporan tahunan perusahaan sektor manufaktur periode 2015 hingga 2020 yang masuk di *Jakarta Islamic Index* (JII).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sugiyono, (2016) Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari Perusahaan manufaktur yang tercatat dalam *Jakarta Islamic Index* yang memiliki kelengkapan data terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020 yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh dari *factbook* dan *download* melalui situs www.idx.co.id.

3.5 Variabel dan Pengukuran

Variabel dependen dan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel dependen adalah variabel yang sering disebut variabel output, konsekuen, dan kriteria atau biasa disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau dapat menjadi akibat, karena adanya variabel independen Sugiyono, (2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.
- b. Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel

stimulus, atau biasa disebut variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini ada 4, yaitu Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen.

Berikut adalah tabel definisi operasional variabel yang dipakai dan menggambarkan rumus dari operasional variabel :

Tabel 3.1
Variabel dan Pengukuran

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel
1.	Karakteristik Eksekutif	<p>Karakteristik Eksekutif merupakan Seorang pemimpin yang bisa saja memiliki karakter <i>risk taker</i> atau <i>risk averse</i> yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu</p>	<p>Pengukuran yang digunakan untuk menganalisa :</p> $Risk = Std\ 5\ tahunan\ \frac{EBITDA}{\sum Aset}$ <p>Keterangan : Bernilai 1 jika standar deviasi eksekutif lebih dari rata-rata dan bernilai 0 jika standar deviasi eksekutif lebih rendah dari rata-rata. Sehingga membutuhkan data perusahaan dari 2015-2020 (Amri, 2017)</p>

		<p>perusahaan , maka eksekutif cenderung bersifat <i>risk taker</i>.</p> <p>Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat <i>risk averse</i>.(Syahrudin, 2020)</p>	
2.	Kompensasi eksekutif	<p>Kompensasi eksekutif adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan untuk tingkat eksekutif mencakup gaji pokok, bonus, insentif dan fasilitas jabatan lainnya.</p>	<p>Pengukuran yang digunakan untuk menganalisis</p> $\text{Komp} = \frac{\sum \text{Kompensasi yang diterima eksekutif dalam setahun}}{\text{Marsella \& Syafrizal, 2021}}$

		(Marsella & Syafrizal, 2021)	
3.	Kepemilikan Institusional	<p>Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi lain, seperti pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi, bank, dan lembaga lainnya. (Adhivinna, 2017)</p>	<p>Pengukuran yang digunakan untuk menganalisa</p> $KI = \frac{\text{Proporsi Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$ <p>(Adhivinna, 2017)</p>
4.	Dewan Komisaris Independen	<p>Komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan</p>	<p>Pengukuran yang digunakan untuk menganalisa :</p> $Kom_Ind = \frac{\sum KomesarisIndependen}{\sum DewanKomesaris}$ <p>(Handayani, 2017)</p>

		<p>komisaris lainnya serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. (Handayani, 2017)</p>	
5.	<i>Tax Avoidance</i>	<p><i>Tax avoidance</i> adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Murkana & Putra, 2020)</p>	<p>Rumus yang digunakan untuk menganalisa :</p> $BTD_{it} = BI_{it} - \frac{CTE_{it}}{STR_{it}}$ <p>Ket : BTD it = Book Tax Differences BI it = Laba Sebelum pajak CTE it = Pajak perusahaan i pada tahun t STR it = Tarif pajak sesuai UU pada tahun t (Amri, 2017)</p>

Sumber : Rangkuman Penulis, 2021

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata(mean), minimum, maksimum, standar deviasi, dan median (Ghozali, 2018).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusinya normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dan analisis grafik(normal P-P Plot).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas diuji dengan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018)

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada

atau tidaknya korelasi antar data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu (*time series*). Untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin-Watson*. Apabila nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan berada dalam rentang -2 sampai dengan +2 maka dapat dinyatakan bahwa model regresi terbebas dari gangguan autokorelasi (Ghozali, 2018)

d. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi (Ghozali, 2013).

Untuk uji heteroskedastisitas, tersedia uji plot (scatter plots) dan uji statistik (uji Glejser). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Prinsip kerja dari uji Glejser adalah meregresikan variabel bebas pada nilai residu mutlak. Kriteria keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.6.3 Model Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda. Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier Sugiyono, (2016). Variabel independen terdiri dari Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Karakteristik Eksekutif, Dewan Komisaris Independen sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Avoidance*. Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Tindakan Pajak Agresif

α_0 : *Intercept* atau konstanta

X_1 : Karakter eksekutif

X_2 : Kompensasi eksekutif

X_3 : Kepemilikan institusional

X_4 : Dewan Komisaris Independen

β_1 - β_4 : Koefisien regresi

ϵ : *Error term*

3.6.4. Uji Fit Model

Pengujian fit model dilakukan melalui uji F dan uji koefisien determinasi

a. Uji F

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (Syafina, 2019)


b. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ($Adj R^2$) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai $Adj R^2$ adalah diantara nol dan satu. Jika nilai $Adj R^2$ berkisar hampir satu, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen dan sebaliknya jika nilai $Adj R^2$ semakin mendekati angka nol, berarti semakin lemah kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variabel independen(Ghozali, 2018)

3.6.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan uji t Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Langkah yang digunakan untuk mengujihipotesis ini adalah dengan menentukan *level of significance*-nya. *Level of significance* yang digunakan adalah sebesar 5 % atau $(\alpha) = 0,05$. Jika $\text{sign } t > 0,05$ maka H_a ditolak namun jika $\text{sign. } t < 0,05$ maka H_a diterima dan berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. (Ghozali, 2018)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di perhitungan *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 8 perusahaan yang memenuhi kriteria. Agar lebih jelas terhadap masing-masing kriteria pengambilan sampel, dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penggolongan Kriteria Perusahaan Manufaktur yang Masuk Dalam
Perhitungan JII tahun 2015-2020

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang konsisten <i>listing</i> di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2015-2020	10
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> tahun 2015-2020	0
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangannya (<i>annual report</i>)	(2)
4.	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel yang diteliti	8
	Jumlah tahun pengamatan	6 tahun
	Jumlah Sampel	48

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan analisa tersebut, maka penelitian ini dengan periode pengamatan sepanjang 5 tahun yaitu tahun 2015-2020 dan jumlah sampel 8 perusahaan, maka diperoleh jumlah data observasi sebesar 48 data observasi. Data yang dikumpulkan meliputi seluruh variabel penelitian, yaitu tax avoidance, karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, Kepemilikan institusional dan dewan komesaris independen.

Berdasarkan deskripsi sampel penelitian ini, maka dapat disajikan daftar perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Perusahaan Sampel Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk.
2.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
3.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
4.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
5.	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6.	UNTR	PT United Tractors Tbk.
7.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk.
8	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sumber : data sekunder diolah, 2022

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif tujuannya untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam hal ini berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian data variabel penelitian. Berikut adalah statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
tax avoidance	48	-,10281	,04274	-,0064154	-,0095810	,02527168
karakter eksekutif	48	0	1	,52	1,00	,505
kompensasi eksekutif	48	25007490840,00000	273840000000,00000	104075610100,000000	72447174500,000000	72852640350,0000000
Kepemilikan Institusional	48	50,07000	85,00000	64,2420833	59,50000	11,54602888
komisaris independen	48	,25000	,83300	,4499792	0,429000	,15706138
Valid N (listwise)	48					

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa variabel tax avoidance memiliki nilai minimum sebesar -0,10 yaitu PT United Tractor pada tahun 2015, nilai maksimum 0,04 yaitu PT Wijaya Karya tahun 2019, nilai rata-rata (-0,0064); nilai standar deviasi 0,02530 serta nilai median -0,0095810. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini perusahaan memiliki rata-rata agresivitas pajak yang rendah. Jika dilihat dari nilai standar deviasi (0,02530), penyimpangan data lebih tinggi dibanding dengan rata-rata (-0,0064), maka disimpulkan bahwa penyebaran data tidak merata. Kemudian dilihat dari nilai mean yang lebih besar dibanding median maka dapat dikatakan bahwa perusahaan 74 yang digunakan sebagai sampel penelitian ini melakukan tax avoidance yang tinggi.

Untuk variabel independen yaitu : Variabel karakter eksekutif memiliki nilai minimum 0; nilai maksimum 1; nilai rata-rata 0,52; nilai standar deviasi 0,505 serta nilai median 1. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini

perusahaan memiliki rata-rata karakteristik eksekutif yang rendah. Jika dilihat dari nilai standar deviasi (0,505) penyimpangan data lebih tinggi dibanding dengan rata-rata (0,52), maka disimpulkan bahwa penyebaran data merata. Kemudian dilihat dari nilai mean yang lebih kecil dibanding nilai median maka bisa disimpulkan bahwa karakter eksekutif perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini lebih bersifat *risk aserve*.

Variabel kompensasi eksekutif memiliki nilai minimum 25007490840,00 yaitu PT Wijaya Karya tahun 2016; nilai maksimum 273840000000,00 yaitu PT United Tractor tahun 2018; nilai rata-rata 104075610100,00; nilai standar deviasi 72852640350,30 serta nilai median 72447174500,00. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini perusahaan memiliki rata-rata kompensasi eksekutif yang rendah. Jika dilihat dari nilai standar deviasi (72852640350), penyimpangan data lebih rendah dibanding dengan rata-rata (104075610100,00), maka disimpulkan bahwa penyebaran data merata. Kemudian dilihat dari nilai mean yang lebih besar dibanding nilai median maka bisa disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif yang diberikan oleh perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tinggi.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 50,07 yaitu PT Indofood; nilai maksimum 85,00 yaitu PT Unilever; nilai rata-rata 64,2420833; nilai standar deviasi 11,54602888 serta nilai median 59,50. Jika dilihat dari nilai standar deviasi (11,54602888), penyimpangan data lebih rendah dibanding dengan rata-rata (64,2420833), maka disimpulkan bahwa penyebaran data merata. Kemudian dilihat

dari nilai mean yang lebih besar dibanding nilai median maka bisa disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini termasuk tinggi.


Variabel komesaris independen memiliki nilai minimum 0,25 yaitu PT Akra; nilai maksimum 0,83 yaitu PT Unilever; nilai rata-rata 0,4500; nilai standar deviasi 0,15706 serta nilai median 0,42900. Jika dilihat dari nilai standar deviasi (0,15706), penyimpangan data lebih rendah dibanding dengan rata-rata (0,44997), maka disimpulkan bahwa penyebaran data merata. Kemudian dilihat dari nilai mean yang lebih besar dibanding nilai median maka bisa disimpulkan bahwa komisaris independen perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tinggi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji persyaratan yang berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan data sebelum dilakukan uji regresi.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik histogram, *probability plot*, dan *kolmogorov-smirnov*. Berikut hasil uji normalitas data dengan menggunakan grafik histogram dan *probability plot* :




Sumber : data sekunder diolah, 2022

Gambar 4.1

Hasil Grafik Histogram

Pada gambar 4.1 bisa dilihat tampilan grafik histogram menunjukkan pola data terdistribusi secara normal, karena bentuk kurva pada histogram memiliki bentuk seperti lonceng. Selanjutnya supaya lebih memastikan hasil analisis, uji normalitas penelitian ini juga melihat dengan normal *probability plot* sebagai berikut :



Pada gambar 4.2 bisa dilihat data menyebar pada sekitar diagonal dan mengikuti arah garis, meskipun data sedikit keluar garis namun kemudian mengikuti kembali garis diagonalnya, maka data observasi variabel pengganggu penelitian ini dikatakan mendekati distribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka telah diperoleh hasil pengujian normalitas sebagai berikut :

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data (Kolmogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02015652
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,074
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : hasil olah data SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas bahwa dengan nilai data observasi 48 data, menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,078 dengan signifikansinya sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengujian variabel pengganggu berdistribusi normal, sehingga pengujian tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pada pengujian selanjutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Pada model regresi yang baik seharusnya model regresi tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 10% dan nilai VIF < 10, maka

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Dari hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada hasil pengujian berikut ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
karakter eksekutif	,971	1,030
kompensasi eksekutif	,796	1,256
Kepemilikan Institusional	,373	2,681
komisaris independen	,427	2,339
Dependent Variable: tax avoidance		

Sumber : hasil olah data SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menjelaskan bahwa VIF tidak melebihi 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dengan hasil yang tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif (X_1), kompensasi eksekutif (X_2), kepemilikan institusional (X_3), dan komesaris independen (X_4) terhadap *tax avoidance* (Y) tidak terjadi masalah multikolinieritas, sehingga bisa dilakukan pada pengujian selanjutnya.

3. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksinya, dapat dilakukan uji Durbin-Watson (DW test). Jika angka DW diantara -2 sampai +2 bisa dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi yang telah dilakukan:

Tabel 4.6**Hasil Uji Autokorelasi****Model Summary^b**

Model	Durbin-Watson
1	1,291

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, komisaris independen

b. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber : hasil olah data SPSS versi 23, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai sebesar 1,291 yang berada antara -2 dan +2, hal ini menunjukkan bahwa bebas autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,479	,912		,526	,606
	karakter eksekutif	-,219	,192	-,272	-1,143	,269
	kompensasi eksekutif	-8,825E-13	,000	-,086	-,366	,719
	Kepemilikan Institusional	,007	,020	,152	,331	,745
	komisaris independen	-,823	1,154	-,330	-,713	,485

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : hasil olah data SPSS versi 23, 2022

Dalam hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05). Variabel karakter eksekutif terdapat nilai sig 0.269 lebih besar dari 0.05. Variabel karakter eksekutif lolos dari heteroskedastisitas.

Variabel kompensasi eksekutif terdapat nilai sig 0.719 lebih besar dari 0.05. Variabel kompensasi eksekutif lolos dari heteroskedastisitas.

Variabel kepemilikan institusional terdapat nilai sig 0.745 lebih besar dari 0.05. Variabel kepemilikan institusional lolos dari heteroskedastisitas.

Variabel komisaris independen terdapat nilai sig 0.485 lebih besar dari 0.05. Variabel komisaris independen lolos dari heteroskedastisitas.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas antar variabel independent dalam model regresi. Maka dari hasil analisa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

4.2.3 Model Regresi

Pengujian hipotesis menggunakan model persamaan linear berganda Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel independen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier Sugiyono, (2016). Variabel dalam penelitian ini yaitu tentang pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, komesaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,053	,023		2,277	,027835
	karakter eksekutif	-,008	,006	-,165	-1,339	,187695
	kompensasi eksekutif	-2,183E-13	,000	-,629	-4,616	,00035
	Kepemilikan Institusional	,000	,000	-,222	-1,114	,271326
	komisariss independen	-,003	,030	-,018	-,096	,924153

a. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber : data sekunder diolah,2022

Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 4.7 dinyatakan dengan *Unstandardized Coefficients* dengan pertimbangan bahwa ukuran variabel independen tidak sama, sehingga dengan keuntungannya mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji di atas maka dapat dijelaskan dengan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,053 - 0,008X_1 - 2,183X_2 + 0,00035X_3 - 0,003X_4 + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien konstanta (α) sebesar 0,053 artinya apabila ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* nilainya sama dengan 0, maka agresivitas pajak nilainya sebesar 0,053.
2. Nilai koefisien regresi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai negatif sebesar -0,008 menunjukkan perubahan yang tak searah, artinya setiap ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,008 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai negatif sebesar -2,183 menunjukkan perubahan yang tidak searah, artinya setiap *leverage* mengalami kenaikan 1, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 2,183 dengan asumsi variabel lain konstan
4. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai positif sebesar 0,00035 menunjukkan perubahan yang searah, artinya setiap kompensasi eksekutif mengalami kenaikan 1, maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,00035 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi komesaris independen terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai negatif sebesar -0,003 menunjukkan perubahan yang searah,

artinya setiap komesaris independen mengalami kenaikan 1, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,003 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.2.4. Uji Fit Model

4.2.4.1. Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel penelitian, yaitu karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, komesaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* mempunyai pengaruh signifikan secara simultan. Hasil olah data pengujian hipotesis sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,011	4	,003	6,148	,001 ^b
	Residual	,019	43	,000		
	Total	,030	47			

a. Dependent Variable: tax avoidance

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, komesaris independen

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Artinya ukuran karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komesaris

independen secara simultan berengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance sehingga model tersebut layak digunakan

4.2.4.2 Uji Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan semua variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 kecil, berarti menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan semua variasi pada variabel dependen sangatlah terbatas. Setiap ditambahkan satu variabel independen, maka *R Square* nantinya juga akan ikut meningkat tak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai yang mendekati satu diartikan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil nilai koefisien determinan yang di olah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,603 ^a	,364	,305	,02107318	1,291

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, komisaris independen

b. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber: hasil olah data SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui nilai adjusted *R Square* sebesar 0,364 atau 36,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tax avoidance dapat dijelaskan oleh karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, komesaris independen dan kepemilikan institusional sebesar 36,4% sedangkan sisanya sebesar 64,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Hasil uji t yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,277	,028
	karakter eksekutif	-1,339	,188
	kompensasi eksekutif	-4,616	,000
	Kepemilikan Institusional	-1,114	,271
	komisaris independen	-,096	,924

a. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber: hasil olah data SPSS versi 24, 2022

1. Hipotesis 1: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengujian karakter eksekutif (X_1) terhadap *tax avoidance* (Y) diperoleh nilai t sebesar -1,339 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,188 lebih besar dari 0,05 dengan nilai beta negatif, maka **Hipotesis 1** : hipotesis pertama yang berbunyi karakter eksekutif risk taker berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak **ditolak.** (variabel karakteristik eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.)

2. Hipotesis 2: Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengujian kompensasi eksekutif (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y) diperoleh nilai t sebesar -4,616 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai beta negatif, maka hipotesis kedua yang berbunyi kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak **diterima.**

3. Hipotesis 3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengujian kepemilikan institusional (X_3) terhadap *tax avoidance* (Y) diperoleh nilai t sebesar -1,114 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,271 lebih besar dari 0,05 dengan nilai beta negatif, maka

hipotesis pertama yang berbunyi kompensasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak **ditolak**.

4. Hipotesis 4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengujian komesaris independen (X_4) terhadap tax avoidance (Y) diperoleh nilai t sebesar -0,096 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,924 lebih besar dari 0,05 dengan nilai beta negatif, maka hipotesis pertama yang berbunyi kompensasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak **ditolak**.

4.3 Pembahasan

1. Pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance

Hasil perhitungan dalam uji regresi linear berganda variabel karakter eksekutif terhadap tax avoidance diperoleh nilai t sebesar -1,339 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,188 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif risk taker berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Dari tabel 4.3. menunjukkan rata-rata karakter eksekutif adalah 0,52 menunjukkan bahwa perusahaan sampel mayoritas memiliki karakter eksekutif risk taker. Hal ini disebabkan oleh karakteristik eksekutif yang memiliki tipe *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas

dari operasi perusahaan sehingga tidak serta merta meningkatkan tindakan tax avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Madyanata et al., 2020) tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Marsella & Syafrizal, 2021) dan (Suardana & Maharani, 2014)

2. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance

Hasil perhitungan dalam uji koefisien linear berganda variabel kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance diperoleh hasil nilai t sebesar -4,616 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, berarti semakin tingginya kompensasi eksekutif maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena sistem kompensasi yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia tidak menggunakan sistem saham namun menggunakan gaji dan tunjangan yang merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, hanya untuk menambah keuntungan dan juga memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Berbeda jika menggunakan sistem kompensasi saham dimana eksekutif akan berusaha untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pemegang saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Marsella & Syafrizal, 2021) dan (Syahrudin, 2020) namun tidak didukung oleh penelitian dari (Hanafi & Hartono, 2015) dan (Zulma, 2016)


3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance

Hasil perhitungan dalam uji regresi linear berganda variabel kepemilikan institusional terhadap tax avoidance diperoleh nilai t sebesar -1,114 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,015 dan signifikansinya 0,271 lebih besar dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tindakan tax avoidance. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh instansi tertentu, seperti investor luar negeri, pemerintah, perusahaan asuransi dan lainnya. Proporsi jumlah kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada tindakan tax avoidance. Rata-rata kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah sebesar 62,24% namun presentase kepemilikan ini tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*, hal ini diduga karena para pemilik saham institusi tidak terlalu peduli dengan citra dari perusahaan dan lebih berfokus pada meningkatkan kesejahteraan mereka dalam hal ini adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan perilaku manajer dalam pengambilan keputusan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Puspita & Harto, 2014) namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018)

4. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance

Hasil perhitungan dalam uji regresi linear berganda variabel komisaris independen terhadap tax avoidance diperoleh nilai t sebesar -0,096 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,011 dan signifikansinya 0,924 lebih besar dari 0,05. Hal ini memiliki

arti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hal berarti tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen dengan tax avoidance karena peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam keputusan pajak di perusahaan. Hal ini karena tidak semua komesaris independen menunjukkan independensinya dalam fungsi pengawasan, sehingga manajemen masih bisa melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen dalam hal penyampaian dan keterbukaan informasi juga mengalami hambatan apabila pihak pihak yang terafiliasi lebih dominan dibanding komisaris independen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Puspita & Harto, 2014) namun tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan (Putri, 2018)



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan dewan komesaris independen terhadap tax avoidance. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII tahun 2015-2020 dengan jumlah sampel sebanyak 48. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dengan software SPSS. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Karakter eksekutif berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax. Hal ini dikarenakan karakteristik eksekutif yang memiliki tipe risk taker secara umum memiliki keinginan dapat meningkatkan arus kas yang besar guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan sehingga tidak serta merta meningkatkan tindakan tax avoidance.
2. Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Karena perusahaan sampel mayoritas memiliki karakter eksekutif risk taker. Hal ini disebabkan oleh karakteristik eksekutif yang memiliki tipe *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang

besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan sehingga tidak serta merta meningkatkan tindakan *tax avoidance*

3. Kepemilikan insititutional memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Para pemegang saham kurang peduli dengan citra perusahaan, sehingga pemilik institusi lebih berfokus pada memaksimalkan kesejahteraan mereka dan tidak terlalu peduli dengan tindakan *tax avoidance*
4. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena tidak semua komisaris independen menunjukkan independensinya dalam fungsi pengawasan, sehingga pihak manajemen masih bisa melakukan praktek penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada umumnya, sebuah penelitian memiliki keterbatasan, kekurangan, dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Pada penelitian ini juga masih terdapat keterbatasan, data tentang penghindaran pajak hanya didapat dari laporan keuangan sehingga tidak cukup untuk menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, analisis, dan pembahasan saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Nilai adjusted R dalam penelitian ini sebesar 36,4 % dan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lainnya yang memiliki kaitan dengan penghindaran pajak diantaranya komite audit karena komite audit bertugas untuk mengawasi dan memastikan pelaporan perusahaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir celah untuk melakukan praktek penghindaran pajak (Purbowati, 2021).
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti untuk perusahaan ektor yang lebih luas selain perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) seperti perusahaan sektor pertambangan atau perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 ataupun perusahaan pada sektor lainnya sehingga hal ini untuk memberikan perbandingan dengan hasil penelitian yang sudah ada
3. Hendaknya pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak meninjau kembali secara berkala peraturan – peraturan *corporate governance* dan peraturan perpajakan yang ada agar memperkecil celah untuk tindak penghindaran pajak oleh wajib pajak.

5.4 Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, implikasi yang diharapkan bermanfaat diantaranya :

1. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor bahwa karakter eksekutif risk taker, kompensasi eksekutif, kepemilikan insititutional, dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat digunakan untuk pertimbangan dalam keputusan dalam berinvestasi

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pemerintah terkhusus Direktorat Jendral Pajak untuk mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan mengenai penghindaran pajak.



Daftar Pustaka

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i2.288>
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/Jaset.V9i1.5253>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/Jraba.V3i1.91>
- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Dan Capital Intensity Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1481. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I02.P25>
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 371–379.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, And Tax Avoidance. *Journal Of Accounting And Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/J.Jacceco.2015.02.003>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The Incentives For Tax Planning. *Journal Of Accounting And Economics*, 53(1–2), 391–411. <https://doi.org/10.1016/J.Jacceco.2011.04.001>
- Bei. (2004). Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/Bej/07-2004. *Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/Bej/07-2004*, 53(9), 1689–1699.
- Budiman, J. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Universitas Gadjah Mada.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2, 1–10.

- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.1(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/Slsi.V18i2.2296>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance And High-Powered Incentives. *Journal Of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/J.Jfineco.2005.02.002>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/Accr.2010.85.4.1163>
- Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2011). Common Ingroup Identity Model. In *The Encyclopedia Of Peace Psychology*. American Cancer Society. <https://doi.org/10.1002/9780470672532.Wbep041>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Hartono, P. (2015). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 2337–3806.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114–131.
- Herawan, L., & Waluyo, W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing. *Jurnal Ultima Accounting*, 6(2), 77–96. <https://doi.org/10.31937/Akuntansi.V6i2.187>
- Hidayah, N. (2015). Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jom Fekon*, Vol.(No 2), 1–13.
- Indriawati, W. F. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1–81.

- Jacob, F. O. F. (2014). An Empirical Study Of Tax Evasion And Tax Avoidance : A Critical Issue In Nigeria Economic Development. *Journal Of Economics And Sustainable Development*, 5(18), 22–27.
- Jensen, C. M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs Dan Ownership Structue. *Journal Of Corporate Finance*, 3(10), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khoirunnisa. (2013). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniawan, N. B. H., & Trisnawati, R. (2019). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Tax Avoidance). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0*, 1(1), 133–148.
- Low, A. (2009). Managerial Risk-Taking Behavior And Equity-Based Compensation. *Journal Of Financial Economics*, 92(3), 470–490. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004>
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/simba/article/view/1817>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*.
- Marsella, A., & Syafrizal. (2021). Pengaruh Karakter Ekskutif, Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks Lq45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018). *Sakuntala Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir*, 1(1).
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 2(4), 84–92.
- Meilinda, M., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2, 1. <https://doi.org/10.30742/Equilibrium.V14i2.469>

- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 117. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2016.V11.I02.P07>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal Of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/J.Jcorpfin.2010.08.005>
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Profita*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.22441/Profita.2020.V13.01.004>
- Nugraha, M. (2015). Diponegoro Journal Of Accounting. *Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 4 No.*(Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Accounting>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jae (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/Jab.V15i1.1349>
- Paligorova, T. (2011). Corporate Risk-Taking And Ownership Structure. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1364393>
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113. <https://doi.org/10.25105/jipak.V4i2.4464>
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompertemen Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.Xv(No.1)*, Pp.1-25.
- Pranata, Febri Mashudi, Dwi Fitri Puspa, H. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Bung Hatta*, 4(1), 1–13.

- Prasetyo, I., & Agus Pramuka, B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (Jeba)*, 20(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/Jbr.V1i2.64>
- Pujiati. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indones. *Skripsi*, 1–180.
- Purbowati, R. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*. 4(1), 61–76.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Putri, G. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Roa Dan Der Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan Di Asean. *Artikel Ilmiah, Kolaborasi Riset Dosen Dan Mahasiswa*.
- Richardson, G. A., & Lanis, R. (2012). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904002>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Solomon, J. (2007). *Corporate Governance And Accountability. 2nd Ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd*, 42(4), 447–450. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.09.001>
- Stawati, V. (2020). Jurnal Program Studi Akuntansi Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. C. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(9), 525–539.
- Sugiyono, D. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>

- Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2012). P. Di I. (Ed. 1). Y. G. I. (2012). *Pajak Di Indonesia*.
- Syafina, L. (2019). Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. In *Febi Press*.
- Syahrudin, S. M. S. Darwis Lannai. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaanproperty, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amestry : Jurnal Riset Perpajakan*, 3(November), 109–134.
- Uu Nomor 28 Tahun 2007*. (N.D.).
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Widyaningdyah, A. U. (2001). Factors Analysis Affecting Earnings Management On Go Public Companies In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 89–101.
[Http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Accounting/](http://Puslit.Petra.Ac.Id/Journals/Accounting/)
- Zhou, Y. (2011). *Terms Of Use The Copyright Of This Thesis Is Owned By Its Distribution Or Dissemination Of This Thesis*. 1934–1961.
- Zulma, G. W. M. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi Xix*, 1–15.

